

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2003:23).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Menurut Kasmir (2003:32) aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti : giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Martawireja (2009:22) mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah

2.1.2.1 Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Umum Konvensional

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2.2 Bank Syariah

Menurut Martawireja (2009:22) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.2 Pengertian, Jenis, Ciri-ciri, Fungsi, Prinsip, Produk dan Jasa serta Peraturan Perundang-undangan Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan *sunnah*. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2009:19).

2.2.2 Jenis-jenis Bank Syariah

Menurut Soemitra (2009:61) berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

a) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

b) Unit Usaha Syariah (UUS)

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahan secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan /atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

c) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan /atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2.2.3 Ciri-ciri Bank Syariah

Ciri-ciri Bank Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam menerima titipan dan investasi, Bank Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), penggunaan dana, dan bank sebagai *intermediary* berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
- 3) Bisnis Bank Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga sebagai *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
- 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi Bank Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa;
- 5) Bank Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

2.2.4 Fungsi Bank Syariah

Di dalam Pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Martawireja(2009:54) bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Menurut Martawireja (2009:54) perbankan syariah memiliki empat fungsi: sebagai manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan fungsi jasa keuangan.

a) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat di lihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga danayang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

Di dalam konvensional, imbalan yang diberikan kepada para deposan memiliki sifat tetap tanpa di pengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan dimuka karena hanya didasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang di simpan di bank konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* dalam mengelola dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dibagikan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang mempercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil pendapatan bank yang dapat dibagikan, maka semakin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana.

b) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

c) Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau *hibah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi untuk menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya dana *qardhul hasan* disalurkan untuk : pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat, sumbangan *hibah* kepada yang berhak, dan untuk pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah seperti : memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan sebagainya. Di dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.5 Prinsip dan Operasional Bank Syariah

Menurut Gamal (2004:51-54) Di dalam operasionalnya, bank syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:


- 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.

- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Transparansi, bank akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- 4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai "*rahmatan lilalamin*"

Menurut Soemitra (2009:20) berikut prinsip-prinsip syar'i dalam sistem keuangan Syariah:

- 1) Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.
- 2) Bebas dari *maghrib* (*maysir*; yaitu judi , *gharar*; yaitu ketidakpastian atau penipuan; dan *riba*, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (tidak sah).
- 3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga.
- 4) Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- 5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
- 6) Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- 7) Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- 8) Mengimplementasikan zakat.

Gambar 2.1 Sistem Operasional Bank Syariah



Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau bisa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.

Kedua, dana yang diterima bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

Ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *feed* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.

Keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.

Kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan

tanpa menggunakan dana dari pihak dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

2.2.6 Produk dan Jasa pada Bank Syariah

Menurut Karim (2010:97) pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a) Produk penyaluran dana (*financing*)
- b) Produk penghimpunan dana (*funding*); dan
- c) Produk jasa (*service*)

a) Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Sedangkan pada kategori prinsip jual-beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang di jual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishnaserta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu Ijarah dan IMBT (Karim,2010: 98).

Sedangkan pada kategori bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

b) Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah (Karim, 2010:107)

c) Jasa Perbankan

Menurut Karim (2010:112) selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut berupa *sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa).

2.2.7 Peraturan dan Perundang-Undangan terikat Bank Syariah

Bank umum syariah pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai perkembangan perbankan, maka UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan menjadi UU No. 10 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan terakhir disempurnakan lagi dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank Indonesia mengatur operasi bank syariah dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum

berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini mengatur persyaratan tingkat kesehatan bank syariah yang layak untuk beroperasi. Peraturan ini didukung oleh Surat Edaran No. 9/24/DPbS tertanggal 30 oktober 2007, yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang juga diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam surat edaran ini dijelaskan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Standar Akuntansi Keuangan juga mengatur akuntansi perbankan syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 tentang akuntansi perbankan syariah. Dalam PSAK No. 59 ini diatur mengenai pengakuan dan pengukuran sampai penyajian. PSAK No. 101 juga mengatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Dalam PSAK No. 101 ini disebutkan komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Wiryaningsih (2005:37-38) di dalam Islam aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-ikhtinas* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat).

Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan

bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk memperoleh profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang dekat dengan gambling (*maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreign exchange dealing*, serta *highly and intended speculative transaction (gharar)* dalam *investment banking*.

Widyaningsih (2005:39) mengatakan prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah : (1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah dan (3) menumbuh kembangkan zakat.

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional, seperti terlihat pada tabel :

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

KETERANGAN	BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga dan Penyelesaian Sengketa	BASYARNAS	BANI
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas	Tidak ada DSN dan DPS

	Syariah (DPS)	
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit dan falah orientid</i>	<i>Profit orientid</i>
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Machmud (2009:12) perbandingan bank syariah dan bank konvensional yaitu:

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad konvensional
Struktur organisasi	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan . Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. Memakai perangkat bunga.
Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

Menurut Wirduyaningsih (2005:40-42) ada beberapa perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di bank konvensional dan bank islam, yaitu antara lain perbedaan konsep antara bunga dan bagi hasil, perbedaan konsep antara investasi dan membungakan uang, dan perbedaan konsep antara utang uang dan utang barang.

2.4 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko,

dan karenanya tidak mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Sesuai dengan defenisi diatas, menyimpan uang di bank islam termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank islam tidak dapat hanya sekedar menyalurkan uang, bank islam harus terus menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

Tabel 2.3 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

KETERANGAN	BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi.
Besarnya Persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergatung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

2.5 Perbedaan antara Investasi dan Membungakan Uang

Ada perbedaan anatara investasi dan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

- a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
- b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

2.6 Perbedaan antara Utang dan Utang Barang

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya material, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang bersifat tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba *fadl*. Dalam transaksi perbankan islam yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.

2.7 Pandangan Islam tentang Riba

2.7.1 Pelarangan Riba



“Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...” (Qs. Al-Baqarah [2]: 275)

2.7.2 Pengertian Riba


Menurut Ascarya (2007:13) secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* . Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai*”). Riba *bai*’ terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). Riba *dayn* berarti ‘tambahan’, yaitu “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya.

Rasulullah Saw pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda.

(QS Al-Rum [30]; 39).



Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat


yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras (QS An-Nisa [4]: 161)



Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.


Sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijriah, Allah menyerukan agar kaum Muslimin sesuai Islam (QS Ali-Imran [3]: 130-132).



- 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
- 131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.
- 132. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah Saw, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung

riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan (QS.Al-Baqarah [2]: 275-279).



275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam beberapa hadis Rasulullah mengutuk semua yang terlibat dalam riba termasuk yang mengambil, memberi, dan yang mencatatnya Rasulullah Saw menyamakan dosa riba sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinai ibunya sendiri.

a. Bunga dan Riba

Inti dari riba dalam pinjaman (riba *dayn*) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.

Menurut *ijma* ‘konsensus’ para *fuqaha* tanpa terkecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

Keputusan lembaga Islam internasional, antar lain :

- 1) Dewan Studi Islam Al-Azhar, Cairo, dalam Konferensi DSI Al-Azhar, Muharram 1385 H/ Mei 1965 M, memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”.
- 2) Keputusan Mukhtamar Bank Islam II, Kuwait, 1430 H/1938
- 3) *Majma’* Fiqih Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No.10 Majelis *Majma’* Fiqih Islami, pada Konferensi OKI ke II, Jeddah-Arab Saudi, 10-16 *Rabi’utsani* 1406 H/22-28 Desember 1985 memutuskan bahwa :

Seluruh tambahan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah.

- 4) *Rabitnah Alam Islamy*, dalam Keputusan No.6 Sidang ke-9, Makkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan.”
- 5) Jawaban Komisi Fatwa Al-Azhar, 28 Februari 1988.

Keputusan lembaga Islam nasional, antara lain:

- 1) Nadhatul Ulama, pada Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung 1992, memutuskan bahwa:

Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan *syubhat*.

Rekomendasi : Agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Dan Muhammadiyah, pada *Lajnah Tarjih* Sidoarjo, 1968, memutuskan bahwa: Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah-nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “*mustasyabihat*” menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

- 2) Majelis Ulama Indonesia, pada Lokakarya Alim Ulama, Cisarua 1991, memutuskan bahwa (1) bunga bank sama dengan riba; (2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan (3) bunga bank tergolong *syubhat*. MUI harus mendirikan bank alternatif.
- 3) *Lajnah* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Pada silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”

- 4) PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis *Tarjih* Muhammadiyah No.8 Juni, Tahun 2006, diumumkan pada Rekernas dan *Bussiness Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006, Jakarta, memutuskan bahwa “bunga bank haram”

2.8 Pengertian dan Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah

2.8.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Sebagaimana UU No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Menurut Akhyar dikutip dari Muhammad (2002) dalam Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam (2011) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

2.8.2 Jenis-Jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Menurut Karim (2010:231-254) jenis-jenis pembiayaan di bank syariah terdiri dari:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Karim (2010:234) mengatakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

1. *Jenis usaha*, Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
2. *Skala Usaha*. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
3. *Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan*. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain :
 - a. Apakah proses produksi membutuhkan, tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih?
 - b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
 - c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin proses kesinambungan produksi?
 - d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
4. *Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai*. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah :
 - a. Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
 - b. Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

1. *PMK Mudharabah*

2. PMK *Istishna'*
3. PMK *Salam*
4. PMK *Murabahah*
5. PMK *Ijarah*

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

1. *Pendirian proyek baru*, yakni pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru.
2. *Rehabilitasi*, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan yang baru yang lebih baik.
3. *Modernisasi*, yakni penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik atau tinggi.
4. *Ekspansi*, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah ada dengan mesin atau peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik.
5. *Relokasi proyek yang sudah ada*, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat atau baik.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara defenitif konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk suatu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat juga menggunakan *qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.

Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan *Letter Of Credit (L/C)*

Yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

2.9 Pengertian, Rukun, Aplikasi serta Prinsip Pembiayaan Mudharabah

2.9.1 Pengertian Al-Mudharabah

Menurut Gamal (2004:67) *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain (Karim, 2006:205).

2.9.2 Rukun Mudharabah

Menurut Karim (2009:205) faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- d. Nisbah keuntungan.

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek mudharabah (modal kerja dan usaha)

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad mudharabahpun tidak akan ada.

Para *fuqaha* sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya mudharabah. Namun para ulama mahab Hanafi

membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena akan merusak sahnya akad (Karim, 2006:206).

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

2.9.3 Aplikasi Al-Mudharabah

Aplikasi *al-mudharabah* dalam pembiayaan bank syariah adalah berbentuk:

1. Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
2. Investasi Khusus, disebut juga "*mudharabah muqayyah*", adalah pembiayaan dengan sumber dana khusus, diluar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (*shahibul maal*).

2.9.4 Prinsip Pokok Pembiayaan Mudharabah

Menurut Ascarya (2007:172-173) prinsip pokok atau standar minimal pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi adalah sbb:

- 1) Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit *trust*, reksadana, institusi dan orang lainnya
- 2) Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha
- 3) *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau
 - a. sejenisnya, selain daripada piutang dengan nilai valuasi yang disepakati
 - b. bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada *mudharib*
- 4) Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah
- 5) Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau remunerasi yang ditetapkan di muka
- 6) Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.
- 7) Kewajiban dari *rabbul maal* terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudharabah.
- 8) Mudharabah dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- 9) *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan

lebih besar dari pada porsi investasinya terhadap total investasi proyek mudharabah. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak.

2.10 Hipotesis Penelitian

Rasio keuangan adalah teknik analisis yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank. Tugas Bank Indonesia antara lain mempertahankan dan memelihara sistem yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga kondisi perekonomian. Untuk itu Bank Indonesia selaku bank sentral dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan rasio keuangan model CAMEL (Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah).

Rasio model CAMEL terdiri dari dari komponen *Capital, Asset Quality, Management, Earning* dan *Liquidity*.

- a. **C** (*Capital*) diproksi dengan nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Rasio CAR adalah rasio kecukupan modal terhadap aktiva beresiko yang dimiliki oleh bank. Rasio ini menilai apakah modal yang disetorkan oleh pemilik bank memadai sebagai pengaman terhadap resiko yang dimiliki bank.
- b. **A** (*Asset Quality*) diproksi dengan nilai rasio RORA (*Return On Risked Assets*). Rasio RORA merupakan salah satu rasio yang menunjukkan profitabilitas bank.
- c. **M** (*Management*) diproksi dengan nilai rasio ROA (*Return On Assets*) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

- d. **E (Earnings)** diproksi dengan nilai rasio NPM (*Net Profit Margin*). NPM adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.
- e. **L (Liquidity)** diproksi dengan nilai rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank.

Di dalam penelitian ini, penulis mengambil rasio M (*Management*) pada rasio CAMEL yang diproksi dengan rasio ROA. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

2.10.1 Pengertian ROA (*Return On Assets*)

Rasio M (*Management*) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai rasio *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) digunakan sebagai salah satu proksi untuk menilai kinerja bank dan dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Menurut Dendawijaya (2005:118) dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

Rumus ROA :

$$\frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2005; 18) semakin besar nilai ROA maka akan semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Jika keuntunganyang dicapai bank semakin baik, maka kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan pun akan meningkat.

2.10.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki bank.

DPK diperoleh rumus sebagai berikut (Sagita, 2010) dalam Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam(2011):

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank syariah dan /atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat.

2.10.3 BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG)

bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUABO/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila nilai inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

Jadwal penetapan dan penentuan *BI Rate*:

1. Penetapan respon (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG bulanan dengan cakupan materi bulanan.
2. Respon kebijakan moneter (*BI Rate*) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya
3. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI Rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam memengaruhi inflasi.
4. Dalam hal terjadi perkembangan diluar prakiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan *BI Rate* secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan *BI Rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

Tabel 2.4 Penelitian-penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel X	Variabel Y
-----	------	-------	------------	------------

1.	Wuri Arianti Novi Pratami (2011) Skripsi Universitas Diponegoro (Semarang)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> dan <i>Return On Asset (ROA)</i> terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah.	DPK, CAR, NPF dan ROA	Pembiayaan
2.	Nasihin (2013) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta)	Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia	CAR, ROA, NPF dan DPK	Volume Pembiayaan
3.	Eris Munandar (2009) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta)	Pengaruh Dana Pihak Katiga, <i>Loan to Deposit Ratio</i> dan <i>Return On Assets</i> terhadap Pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah.	DPK, LDR, dan ROA	Pembiayaan
4.	Niknick Nurmayanti (2004) Thesis Politeknik Negeri Bandung	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT.Bank Jabar Cabang Bandung	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan Mudharabah

2.11 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah diteliti maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh *Return On Assets*(ROA) terhadap Pembiayaan

Penelitian yang dilakukan oleh Eris Munandar (2013) menemukan: berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam (2011) menemukan: berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel ROA sebesar 90277,47 dengan nilai t hitung 0,751 lebih kecil dari t tabel 2,02 serta nilai signifikansi sebesar 0,457. Hal ini berarti H₄ ditolak, artinya ROA berpengaruh positif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasihin (2013) menemukan : berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel *Return On Assets* (ROA) sebesar -0.096 dengan nilai t hitung -3.939 lebih kecil dari t tabel 1.992 serta

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.000. Hal ini berarti *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Menurut Dendawijaya (2005) semakin besar nilai ROA maka akan semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Jika keuntungan yang dicapai bank semakin baik, maka kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan pun akan meningkat.

Dari uraian di atas dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan

Penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam (2011) menemukan bahwa: Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,906 dengan nilai t hitung 51.820 lebih besar dari t tabel 2,02 serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti H1 diterima, artinya DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasihin (2013) menemukan : berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.911 dengan nilai t hitung 30.662 lebih besar dari t tabel 1.992 serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.000. Hal ini berarti Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki bank akan meningkat. Dari uraian di atas dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H2: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

3. Pengaruh *BI Rate* terhadap Pembiayaan Mudharabah

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Prita Hardiyati (2012) menemukan : berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel *BI Rates* sebesar -19279708.503 dengan nilai *t* hitung -3.539 serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0.001. Hal ini berarti *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* dapat mempengaruhi suku bunga. Jika *Bi Rate* tinggi, maka suku bunga pada perbankan konvensional cenderung akan meningkat.

Jika semakin tinggi bunga bank pada perbankan konvensional maka masyarakat akan enggan untuk melakukan kredit atau pembiayaan di bank konvensional. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung memilih melakukan kredit atau pembiayaan pada perbankan syariah.

Dari uraian di atas dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah


4. Pengaruh *Return On Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), *BI Rate* terhadap pembiayaan mudharabah

Kemudian hipotesis yang keempat untuk menguji secara simultan (bersama-sama) apakah ada pengaruh *Return On Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), *BI Rates* secara simultan (bersama-sama) terhadap pembiayaan mudharabah, dengan uraian hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Return On Assets* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut

2.12. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- > Hubungan secara parsial
- - - - -> hubungan secara simultan